

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Hakim mengklasifikasikan pembuktian sederhana sehingga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst ditolak adalah tidak terpenuhinya Pasal 222 ayat (3) *juncto* Pasal 8 ayat (4) *juncto* Pasal 2 ayat (1) yaitu utang Termohon yang didalilkan Pemohon memuat permasalahan sebagai akibat dari perubahan regulasi perpajakan yang dibantah dan dapat dibuktikan oleh Termohon.
2. Akibat hukum ditolaknya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst adalah tidak ada penetapan PKPU sementara, Pengadilan tidak perlu menunjuk Pengurus dan Hakim Pengawas PKPU. PT My Indo Airlines tidak dapat mengajukan upaya hukum atas putusan. PT Garuda Indonesia dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya,

B. Saran

Pemohon PKPU khususnya Kreditor yang akan mengajukan permohonan PKPU harus memperhatikan syarat pembuktian sederhana yang digunakan Hakim untuk pertimbangan apakah permohonan PKPU dikabulkan atau ditolak.